



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR: 39/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019
TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Nomor 140/301/19.05.05.2007/2019 yang menyatakan bahwa di Lapangan Bola Persit Desa Air Lintang sedang dilaksanakan kegiatan pertandingan sepak bola;
- b. bahwa agar kegiatan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dipandang perlu untuk mengganti tempat pelaksanaan kampanye rapat umum di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Barat Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Barat.

Memerhatikan : Surat Kepala Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Nomor 140/301/19.05.05.2007/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 39/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

KESATU : Menetapkan perubahan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Barat di Kecamatan Tempilang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Barat Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum


Jajat Sudrajat



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR:40/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT NOMOR:39/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-
 Kab/III/2019 JADWAL DAN TEMPAT
 PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
 KABUPATEN BANGKA BARAT

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	KECAMATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	2	3
1	MUNTOK	LAPANGAN SEPAK BOLA KERANGGAN ATAS, KELURAHAN TANJUNG
		LAPANGAN GELORA MUNTOK, KELURAHAN SUNGAI DAENG
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA AIR BELO
2	SIMPANG TERITIP	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA MAYANG
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PANGEK
		LAPANGAN SEPAK BOLA MUTIARA DUSUN III DESA KUNDI
3	JEBUS	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN TUMBAK, RT. 004/ RW. 001 DESA TUMBAK PETAR
		LAPANGAN SEPAK BOLA KECAMATAN JEBUS
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA KETAP
4	KELAPA	HALAMAN RUMAH ADAT DESA KACUNG RT.04
		LAPANGAN SEPAK BOLA KELURAHAN KELAPA JALAN PUSUK
		LAPANGAN SEPAK BOLA AIR TIPAH RT.02/ RW.01 DESA MANCUNG
5	TEMPILANG	LAPANGAN SEPAK BOLA GORIP DESA PENYAMPAK
		LAPANGAN SEPAK BOLA CENDRAWASIH TEMPILANG DEPAN SDN. 2 DESA TEMPILANG
		PANTAI PASIR KUNING, TEMPILANG
6	PARITTIGA	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEKAR BIRU
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA AIR GANTANG
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEMULUT

Ditetapkan di Muntok
 pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum

Jajat Sudrajat

